

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SETELAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA HOTEL FOUR SEASONS RESORT BALI DI SAYAN**

Oleh

I Ketut Hendra Winata

I Ketut Markeling

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

Labor problem is tend uncompleted until this time, although it have been effort to overcome it. Therefore this study will explain main issue of labor that occurred, as follows: about termination of job relationship unilaterally then don't ready to pay the worker right when termination of job relation. Then obstacles faced in give sanction to the employers who break the law. And the most important about protection of the worker law that should accept after occurring termination of job relationship. Including the role of concerned service in fulfill of protection of the work law after occur termination of work relationship.

**Keyword : Labor Problem, Termination Of Work Relationship, Worker's Right, Protection of law**

## **ABSTRAK**

Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang cenderung tidak terselesaikan sampai saat ini, walaupun sudah banyak upaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi antara lain, mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak kemudian tidak bersedia membayar hak-hak pekerja ketika pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya termasuk dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar aturan. Dan juga yang terpenting menyangkut pada perlindungan hukum pekerja yang harus diterima setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pada peran dari dinas terkait dalam pemenuhan perlindungan hukum pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

**Kata Kunci: Masalah Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Hak-hak Pekerja, Perlindungan Hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

Penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak, seiring dengan itu maka kebutuhan akan pekerjaan menjadi hal yang penting bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan hidupnya. Masalah

ketenagakerjaan menjadi masalah yang cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini, walaupun sudah banyak upaya untuk mengatasinya. Dimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pokok yang dihadapi adalah tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat produktivitas tenaga kerja, distribusi tenaga kerja yang tidak merata dengan baik regional maupun sektoral, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>1</sup> Terkait dengan masalah perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain: upah minimum yang ada pada saat ini pada umumnya masih berada dibawah kebutuhan hidup minimum.<sup>2</sup>

Kondisi ketenagakerjaan yang telah diuraikan diatas sangat potensial dapat menimbulkan masalah-masalah dalam hubungan industrial. Masalah tersebut antara lain: perselisihan, pemogokan, dan tidak jarang berakhir dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha. Apabila seorang pekerja mengalami PHK, maka penyelesaiannya memerlukan suatu proses sesuai dengan ketentuan yang memerlukan waktu yang lama, namun dalam proses penyelesaian tersebut upah yang biasa diterimanya belum tentu diterima secara penuh.

Apabila dikaitkan pada kenyataan yang ada bahwa dari beberapa pengusaha, misalkan saja pada pengusaha hotel masih banyak terjadinya PHK terhadap pekerja namun belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ada. Salah satu pengusaha hotel pemakai pekerja yaitu : Hotel Four Seasons Resort Bali di Sayan yang seharusnya melakukan proses PHK terhadap pekerjanya harus menunggu proses lebih lama lagi dan selama proses penyelesaian PHK, pekerja tidak memperoleh upah. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kenyataannya, karena belum mampu melindungi hak-hak pekerja jika pengusaha melakukan PHK sepihak dan/atau menolak membayar hak-hak pekerja selama dalam proses PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaa

---

<sup>1</sup> Yatim Kelana,dkk, 1993, *Sorotan Pers Tentang Ketenagakerjaan*, Wijaya, Jakarta, hal.2

<sup>2</sup> Suwanto, 2003, *Hubungan Industrial Dalam Praktek Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia*, Jakarta, hal.210.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan diatas adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan. Yang memiliki ciri yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan-kesenjangan *das sollen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan).

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1 Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

Apabila prosedur penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja secara umumnya melalui beberapa tahapan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara lain :

1. Tahapan pertama melalui Bipartit yaitu merupakan perundingan antara pekerja dan pengusaha tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja.
2. Tahapan kedua melalui mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase yaitu merupakan tahapan selanjutnya apabila bipartit sebelumnya tidak mencapai suatu kesepakatan. Para pihak yang berselisih dapat memilih salah satu cara dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Dari ketiga tahapan ini memiliki tujuan yang sama, dimana terdapat pihak sebagai penengah dari pihak yang berselisih. Biasanya pihak ini berasal dari Dinas terkait yang ditunjuk menjadi mediator, konsiliator, ataupun arbiter.
3. Tahapan ketiga melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan tahapan akhir yang dapat diambil apabila tahapan sebelumnya tidak mencapai kesepakatan.<sup>3</sup>

Namun dalam permasalahan penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Hotel Four Seasons Resort Bali di Sayan hanya melalui dua tahap penyelesaian saja, antara lain :

---

<sup>3</sup> Pujiyo, 2010, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.53.

1. Penyelesaian secara bipartit yaitu tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai bipartit. Perundingan ini antara pekerja dan pengusaha yang terikat dalam hubungan kerja.<sup>4</sup>
2. Penyelesaian melalui Mediasi yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai mediasi oleh mediator.

### **2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja**

Apabila menelusuri berbagai literatur dan begitu pula dalam praktek maka akan diketahui, perlindungan hukum pekerja tercantum di dalam suatu perjanjian kerja bersama yang terdiri dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha).<sup>5</sup> Kemudian untuk dapat memperjelas perlindungan hukum yang harusnya diterima oleh pekerja dapat dipisahkan antara lain :

1. Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja  
Proses pemutusan hubungan kerja yang berarti pemutusan hubungan belum terjadi, ini berarti pekerja masih tetap pada kewajibannya dan pekerja masih berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu pekerja dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan Hukum Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja  
Dimana setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut, selain upah atau uang pesangon tersebut ada hak-hak pekerja lain yang harus diterima oleh pekerja yaitu :
  - a. Imbalan kerja (gaji, upah dan lainnya) sebagaimana yang telah diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya.
  - b. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya.
  - c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
  - d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya, dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat.

---

<sup>4</sup>Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.175.

<sup>5</sup> Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.25.

- e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak majikan.
- f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya selama hubungan kerja berlangsung.
- g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada majikan perusahaan.<sup>6</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Upaya hukum yang dapat dilakukan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja secara sepihak pada Hotel Four Seasons Resort Bali di Sayan, hanya melalui 2 (dua) tahapan saja yaitu tahapan bipartit dan mediasi, namun dalam proses pelaksanaan kedua tahapan ini terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang ada dalam bentuk perjanjian kerja bersama maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa perlindungan hukum yang diterima pekerja setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada Hotel Four Seasons Resort Bali di sayan, tidak diberikan karena dalam proses pemutusan hubungan kerja maupun setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, pekerja belum menerima haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam pasal 155 dan 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Daftar Pustaka**

Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Pujiyo, 2010, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Gahlia Indonesia, Jakarta.

Suwarto, 2003, *Hubungan Industrial Dalam Praktek Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia*, Jakarta.

Yatim Kelana,dkk, 1993, *Sorotan Pers Tentang Ketenagakerjaan*, Wijaya, Jakarta.

---

<sup>6</sup> Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Gahlia Indonesia, Jakarta, hal.45.